



**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN  
TIDAK TERTULIS  
PEMBUATAN KAPAL DI KABUPATEN  
BATANG  
(Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam)**



**DIMAS AGHISNA REZA**  
**NIM. 1221060**

**2025**

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN TIDAK  
TERTULIS  
PEMBUATAN KAPAL DI KABUPATEN BATANG  
(Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**Oleh :**

**DIMAS AGHISNA REZA**

**NIM. 1221060**

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN TIDAK  
TERTULIS  
PEMBUATAN KAPAL DI KABUPATEN BATANG  
(Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**DIMAS AGHISNA REZA**

**NIM. 1221060**

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dimas Aghisna Reza

NIM : 1221060

Judul Skripsi : Wanprestasi Dalam Perjanjian Tidak  
Tertulis Pembuatan Kapal Di  
Kabupaten Batang (Prespektif Hukum  
Positif dan Hukum Islam)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Oktober 2025

Yang n

  
Dimas Aghisna Reza  
NIM: 1221060

## NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan.

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Dimas Aghisna Reza

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman  
Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
di-

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,  
maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi  
saudara:

Nama : Dimas Aghisna Reza

NIM : 1221060

Judul Skripsi : Wanprestasi Dalam Perjanjian Tidak  
Tertulis Pembuatan Kapal Di  
Kabupaten Batang (Prespektif Hukum  
Positif dan Hukum Islam

Dengan ini mohon agar skripsi Saudara tersebut dapat  
segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing  
ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.  
Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 15 Oktober 2025

Pembimbing



Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@ulingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
sahkan Skripsi atas nama :

: Dimas Aghisna Reza

: 1221060

, Studi : Hukum Ekonomi Syariah

ripsi : Wanprestasi Dalam Perjanjian Tidak Tertulis Pembuatan Kapal Di  
Kabupaten Batang (Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam)

ujikan pada hari Selasa tanggal 04 November 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah  
kan dengan masukan dan saran dari penguji.

han ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Abdul Hamid, M.A.**  
NIP. 197806292011011003

Dewan penguji

**Penguji I**

**Andya Aryu Inavati, M.P.I.**  
IP. 199012192019032009

**Penguji II**

**Hairus Saleh, M.A.**  
NIP. 198805152022031001

Pekalongan, 12 November 2025



Dibuatkan Oleh

Dewan Fakultas Syariah

**Prof. Dr. Mughfir, M.Ag.**  
NIP. 197505062000031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| No. | Huruf Arab | Nama Latin | Huruf Latin | Keterangan               |
|-----|------------|------------|-------------|--------------------------|
| 1.  | ا          | Alif       | -           | Tidak dilambangkan       |
| 2.  | ب          | ba'        | B           | -                        |
| 3.  | ت          | ta'        | T           | -                        |
| 4.  | ث          | sa'        | ś           | s dengan titik di atas   |
| 5.  | ج          | Jim        | J           | -                        |
| 6.  | ح          | ha'        | ḥ           | ha dengan titik di bawah |
| 7.  | خ          | kha'       | kh          | -                        |
| 8.  | د          | Dal        | d           | -                        |
| 9.  | ذ          | Zal        | ẓ           | zet dengan titik di atas |
| 10. | ر          | ra'        | r           | -                        |
| 11. | ز          | Zai        | z           | -                        |
| 12. | س          | Sin        | s           | -                        |
| 13. | ش          | Syin       | sy          | -                        |

|     |   |        |   |                           |
|-----|---|--------|---|---------------------------|
| 14. | ص | Sad    | ṣ | es dengan titik di bawah  |
| 15. | ض | Dad    | ḍ | de dengan titik di bawah  |
| 16. | ط | ta'    | ṭ | te dengan titik di bawah  |
| 17. | ظ | za'    | ẓ | zet dengan titik di bawah |
| 18. | ع | 'ain   | ‘ | koma terbalik di atas     |
| 19. | غ | Gain   | g | -                         |
| 20. | ف | fa'    | f | -                         |
| 21. | ق | Qaf    | q | -                         |
| 22. | ك | Kaf    | k | -                         |
| 23. | ل | Lam    | l | -                         |
| 24. | م | Mim    | m | -                         |
| 25. | ن | Nun    | n | -                         |
| 26. | و | Waw    | w | -                         |
| 27. | ه | ha'    | h | -                         |
| 28. | ء | hamzah | ’ | Apostrop                  |
| 29. | ي | ya'    | y | -                         |

## B. Konsonan Rangkap, Termasuk Tanda Syaddah, Ditulis Lengkap

أحمدِيه : ditulis *Aḥmadiyyah*

## C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.  
Contoh : زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*
2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”  
Contoh : طلحة : *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh : رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Raudah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia  
جَمَاعَةٌ : ditulis *Jama'ah*.
4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis  
نِعْمَةُ اللَّهِ : ditulis Ni'matullah  
زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis Zakat al-Fitri

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

##### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda Vokal | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-----|-------------|--------|-------------|------|
| 1.  | َ           | Fathah | a           | A    |
| 2.  | ِ           | Kasrah | i           | I    |
| 3.  | ُ           | Dammah | u           | U    |

Contoh:

كُتِبَ - Kataba  
 ذَهَبَ - Zahaba  
 سُئِلَ - Su'ila  
 ذَكَرَ - Zukira

##### 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| No | Tanda Vokal | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|----|-------------|----------------|-------------|---------|
| 1. | يَ          | Fathah dan ya' | ai          | a dan i |
| 2. | وَ          | Fathah dan waw | au          | a dan u |

Contoh:

كيف : Kaifa

حول :

Haula

### E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda | Nama                     | Latin | Nama            |
|-----|-------|--------------------------|-------|-----------------|
| 1.  | أَ    | Fathah dan alif          | ā     | a bergaris atas |
| 2.  | إِ    | Fathah dan alif layyinah |       |                 |
| 3.  | يِ    | kasrah dan ya'           | ī     | i bergaris atas |
| 4.  | وِ    | dammah dan waw           | ū     | u bergaris atas |

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانُ : *al-Insān*

رَمَى : *Rama*

قِيلَ : *Qila*

### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِثٌ : ditulis *mu'annaṣ*

### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat

yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

- a. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
- b. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.
- d. Billah 'azza wa jalla
- e. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-القرآن : ditulis al-Qur'an
- f. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

#### **H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)**

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الود : *Al-Wudd*

#### **I. Kata Sandang “ا”**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “ا”.

Contoh :

القرآن : al-Qur'an

السنة : as-Sunnah

#### **J. Huruf Besar/Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang

berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : al-Imam al-Ghazali

السبع المثاني : as-sab'u al-Maṣāni

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun minallahi

لله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr jamia

#### **K. Huruf Hamzah**

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : Ihya' 'Ulum al-Din

#### **L. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

### **M. Kata Dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam



## **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Berikut dengan ini penulis ucapkan terima kasih dan saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Sugiyanto dan Ibu Jannatun Naim. Terima kasih atas kepercayaan, segala do'a, motivasi, dan dukungan yang diberikan kepada saya selama ini. Kata terima kasih pun rasanya tak akan cukup membalas segala kebaikan yang telah kalian berikan kepada saya. Saya merasa bangga menjadi anak Ibu dan Bapak, yang selalu mementingkan kebahagiaan anak-anaknya.
2. Kepada kakak penulis, Diyas Reza Janayanti dan suaminya Bagas Artantyo. Terima kasih atas dukungannya secara moril maupun materil, terima kasih juga atas segala motivasi dan dukungannya yang diberikan kepada saya sehingga saya mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Tidak lupa untuk ponakan saya Kenandra Syafi Al-Ghifari yang senantiasa memberikan kebahagiaan dan keceriaan dalam hidup saya.
3. Teman-teman dekat penulis selama perkuliahan Amrina Rosada, Didi Irawan, Viki Muhammad Widiyanto, dan teman-teman Hukum Ekonomi Syariah B yang menjadi bagian dari perjalanan dalam mendapatkan gelar ini. Terima kasih atas pengertian dan solidaritas yang diberikan, terima kasih untuk kehadiran dalam suka maupun duka, setia menemani dari awal perkuliahan sampai akhir. Semoga kalian selalu disertai kebahagiaan kapan pun dan di mana pun kalian berada.

4. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021, teman-teman UKM Karya Tulis Ilmiah. Terima kasih telah memberi warna dalam perjalanan kuliah penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membimbing dan mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal.
6. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam proses wawancara penulis, kepada narasumber dalam penelitian skripsi ini. penulis ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk mengantar penulis selama proses wawancara ini.
7. Terakhir, untuk diri saya Dimas Aghisna Reza. Terima kasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan selama kuliah maupun penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Terima kasih diriku, semoga tetap rendah hati, sukses selalu, berbahagialah dimanapun dan kapanpun.

### **MOTTO**

“Untuk apapun yang terjadi, aku hanya ingin menjadi sabaik-baiknya manusia. Bahkan di titik terburuk ku, aku selalu ingin bermanfaat bagi banyak orang dan lingkungan sekitar.”

-Penulis



## ABSTRAK

**Dimas Aghisna Reza (1221060), 2025, Wanprestasi Dalam Perjanjian Tidak Tertulis Pembuatan Kapal Di Kabupaten Batang (Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam).**

**Dosen Pembimbing: Abdul Hamid, M.A.**

Kabupaten Batang, sebagai wilayah pesisir dengan potensi perikanan yang tinggi, memiliki industri galangan kapal yang tumbuh subur. Namun, praktik perjanjian pembuatan kapal/perahu di komunitas ini secara turun-temurun didominasi oleh perjanjian lisan atau tidak tertulis. Praktik yang dilandasi oleh faktor kepercayaan yang kuat dan tradisi komunal ini secara inheren menimbulkan kerentanan hukum yang signifikan. Kerentanan ini berfokus pada kesulitan pembuktian rincian kesepakatan saat terjadi wanprestasi (ingkar janji), yang berpotensi merugikan salah satu pihak dan mengancam stabilitas ekonomi lokal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris (Yuridis Empiris) dengan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pemilik galangan kapal, pemesan perahu, serta tokoh yang terlibat dalam penyelesaian sengketa. Data sekunder diperoleh dari studi literatur hukum, KUHPerdara, dan literatur Fiqh Muamalah, khususnya konsep-konsep *Al-Shulh*. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan empiris di lapangan dengan norma-norma hukum.

Ditemukan bahwa bentuk wanprestasi yang paling dominan adalah keterlambatan penyelesaian oleh galangan kapal (melanggar jangka waktu) dan keterlambatan pembayaran (melanggar termin) oleh pemesan perahu. Sebagai respons, mekanisme penyelesaian sengketa di lapangan didominasi oleh jalur non-litigasi melalui musyawarah kekeluargaan (*Al-Shulh*), karena ketiadaan bukti tertulis membuat upaya gugatan formal dianggap berisiko tinggi dan tidak efisien. Secara hukum positif, perjanjian lisan diakui sah (Pasal 1320 KUHPerdara), namun secara praktis

sangat lemah dalam pembuktian (Pasal 1866). Di sisi lain, dalam Hukum Islam meskipun wanprestasi melanggar prinsip *amanah*, metode penyelesaian *aş-sulh* yang diterapkan komunitas pesisir dinilai selaras dengan etika *Fiqh Muamalah* dalam mengutamakan perdamaian dan toleransi. Diperlukan intervensi berupa edukasi dan standarisasi dokumentasi perjanjian sederhana sebagai mitigasi risiko dan penjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Lisan, Galangan.



## ABSTRACT

Dimas Aghisna Reza (1221060), 2025, Breach of Contract in an Unwritten Agreement for Shipbuilding in Batang Regency (Perspective of Positive Law and Islamic Law)

Supervisor: Abdul Hamid, M.A.

Batang Regency, as a coastal region with high fishery potential, possesses a thriving shipbuilding industry. However, the contractual practice for building ships or boats within this community has been traditionally and predominantly dominated by oral or unwritten agreements. This practice, rooted in strong trust and communal tradition, inherently poses a significant legal vulnerability. This vulnerability centers on the difficulty of proving the details of the agreement when a default (*wanprestasi*) occurs, which potentially harms one party and threatens local economic stability.

This study employs the Empirical Legal Research (*Yuridis Empiris*) method with a qualitative approach. Primary data was collected through in-depth interviews with shipyard owners, boat ordering parties, and community figures involved in dispute resolution. Secondary data was obtained from legal literature, the Civil Code (KUHPerdata), and Fiqh Muamalah literature, specifically focusing on the concepts of *aş-sulh* (reconciliation). The analysis was conducted descriptively-analytically by correlating empirical findings in the field with relevant legal norms.

It was found that the most dominant forms of default are completion delays by the shipyard (breaching the deadline) and payment delays (breaching the installment schedule) by the ordering party. In response, the dispute resolution mechanism in the field is dominated by non-litigation means through familial deliberation (*Al-Shulh*), as the lack of written evidence makes formal litigation attempts costly, inefficient, and high-risk. Under Positive Law (KUHPerdata), oral agreements are legally valid (Article 1320 of the Civil Code) but are practically very weak in terms of evidence (Article 1866). Conversely, under Islamic Law, Although default violates the principle of *amanah* (trustworthiness), the *aş-sulh* method adopted by the coastal community is deemed

consistent with the ethics of Fiqh Muamalah in prioritizing peace and tolerance. Intervention through education and the standardization of simple contractual documentation is necessary to mitigate risks and ensure legal certainty.

Keywords: Breach of Contract, Verbal Contract, Shipyard



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Wanprestasi Dalam Perjanjian Tidak Tertulis Pembuatan Kapal Di Kabupaten Batang". Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.
5. Ibu Tsalisa Yulianti. M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Akademik UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Bapak dan Ibu dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk

kasih sayang selama menimba ilmu di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

8. Para pihak informan pemilik galangan dan pemesan di Kabupaten Batang yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang peneliti butuhkan.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material maupun moral.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan "*Jazakumullah Khairan Katsiran*". Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak Aamiin.

Pekalongan, 15 Oktober 2025

Yang menyatakan



Dimas Aghisna Reza

NIM: 1221060

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                                                                                       | <b>i</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>                                                                                   | <b>ii</b>   |
| <b>NOTA PEMBIMBING .....</b>                                                                                                     | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN.....</b>                                                                                                           | <b>iv</b>   |
| <b>PEDOMAN LITERASI.....</b>                                                                                                     | <b>v</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                                                                                                         | <b>xi</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                                                                                                               | <b>xiii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                                             | <b>xiv</b>  |
| <b>ABSTRACT.....</b>                                                                                                             | <b>xv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                                       | <b>xvi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                           | <b>xvii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                                                                        | <b>xx</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>                                                                                                      | <b>xxi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                    | <b>i</b>    |
| A. Latar Belakang .....                                                                                                          | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                                         | 3           |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                                                        | 3           |
| D. Kegunaan Penelitian.....                                                                                                      | 3           |
| E. Kerangka Teori.....                                                                                                           | 4           |
| F. Penelitian Relevan .....                                                                                                      | 7           |
| G. Metode Penelitian.....                                                                                                        | 10          |
| H. Sistematika Penulisan.....                                                                                                    | 13          |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>                                                                                               | <b>15</b>   |
| A. Hukum Positif.....                                                                                                            | 15          |
| B. Hukum Islam .....                                                                                                             | 22          |
| <b>BAB III BENTUK WANPRESTASI YANG TERJADI<br/>DALAM PERJANJIAN TIDAK TERTULIS<br/>PEMBUATAN KAPAL DI KABUPATEN BATANG... 56</b> |             |
| A. Gambaran Umum Kabupaten Batang.....                                                                                           | 56          |
| B. Kondisi Sosial Ekonomi.....                                                                                                   | 58          |
| C. Industri Galangan Kapal Kayu Di Kabupaten Batang .                                                                            | 59          |

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| D. Bentuk Wanprestasi Yang Terjadi Dalam Perjanjian Tidak Tertulis         |    |
| E. Pembuatan Kapal Di Kabupaten Batang .....                               | 61 |
| F. Penyelesaian Wanprestasi Dari Perjanjian Tidak Tertulis Pembuatan ..... |    |
| G. Kapal Di Kabupaten Batang.....                                          | 66 |

**BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DARI PERJANJIAN TIDAK TERTULIS PEMBUATAN KAPAL DI KABUPATEN BATANG... 70**

|                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Analisis Penyelesaian Wanprestasi Dari Perjanjian Tidak Tertulis Pembuatan Kapal Di Kabupaten Batang Menurut Hukum Positif ..... | 70 |
| B. Analisis Penyelesaian Wanprestasi Dari Perjanjian Tidak Tertulis                                                                 |    |
| C. Pembuatan Kapal Di Kabupaten Batang Menurut Hukum Islam .....                                                                    | 75 |

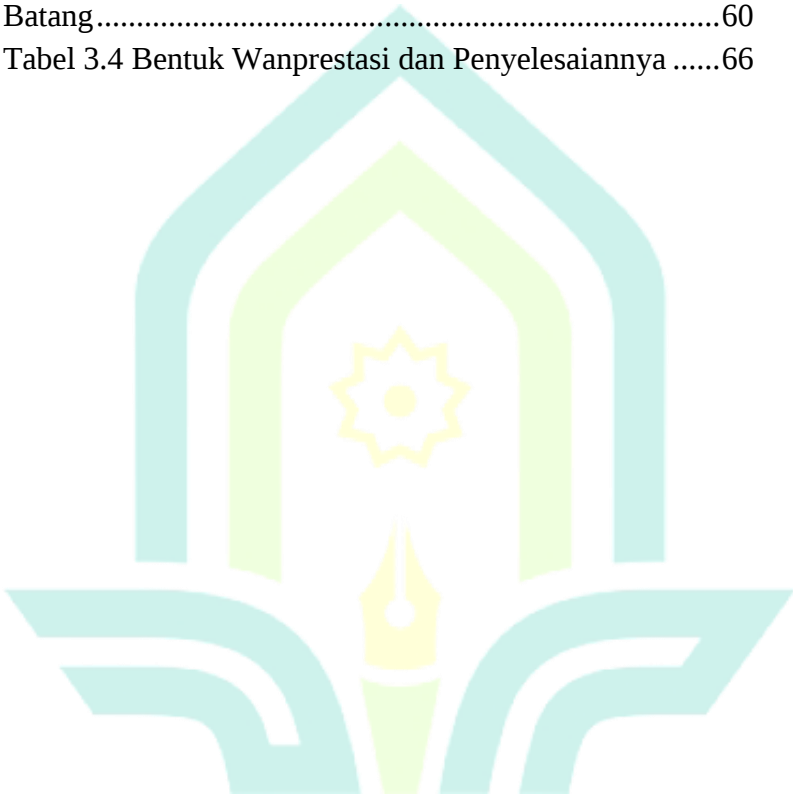
**BAB V PENUTUP..... 76**

**DAFTAR PUSTAKA..... 76**

|                  |    |
|------------------|----|
| A. Simpulan..... | 76 |
| B. Saran.....    | 77 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Kriteria Informan Penelitian.....                           | 11 |
| Tabel 3.1 Penduduk Kab. Batang Berdasarkan<br>Kelompok Umur .....     | 57 |
| Tabel 3.2 Agama/Kepercayaan Kabupaten Batang .....                    | 57 |
| Tabel 3.3 Industri Galangan Perahu/Kapal Di Kabupaten<br>Batang ..... | 60 |
| Tabel 3.4 Bentuk Wanprestasi dan Penyelesaiannya .....                | 66 |



## **DAFTAR LAMPIRAN**

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1 – Transkrip Wawancara.....              | 83 |
| Lampiran 2 – Bukti Wawancara dengan Informan ..... | 89 |
| Lampiran 3 – Daftar Riwayat Hidup .....            | 92 |



## **BAB I**

### **PENDAHULAUN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan data (2024), Kabupaten Batang berada di pantai utara Jawa Tengah dengan luas daerah 78.864,16 Ha, dengan garis pantai yaitu 38,73 km.<sup>1</sup> Garis pantai di jalur pantai utara berupa daerah pesisir dengan rata-rata orang bekerja di bidang perikanan laut. Kondisi geografis di Kabupaten Batang membuka potensi perikanan sehingga banyak lapangan usaha galangan kapal yang memberikan jasanya untuk membuat perahu dayung dan kapal nelayan.

Industri perkapalan yang merupakan kegiatan usahanya membuat kapal- kapal dan perahu banyak ditemukan di Kabupaten Batang. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab. Batang terdapat 10 pelaku usaha pembuatan kapal atau perahu.<sup>2</sup> Pembuatan kapal atau perahu dapat dilakukan karena adanya pemesanan yang dilakukan oleh pemesan kapal kepada galangan kapal. Di Kabupaten Batang contohnya, sebelum membangun sebuah kapal atau perahu, pihak galangan kapal akan mendapatkan rincian dari pihak pemesan kapal seperti bahan apa saja yang harus digunakan, bentuk kapal dan estimasi hari yang harus dikerjakan, maka pihak galangan kapal akan memberitahukan perkiraan rincian biaya-biaya pembuatan kapal yang telah diperhitungkan sesuai dengan rincian dari

---

<sup>1</sup> Sekertariat Daerah Kabupaten Batang, “Letak Geografis,” Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Batang, 2024, <https://profil.batangkab.go.id/> (Diakses tanggal 08 Oktober 2024).

<sup>2</sup>Jumadi, “Kanal Berita Pemkab Batang”, (Batang, 2023) <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=10822>, (Diakses tanggal 08 Oktober 2024)..

pihak pemesan kapal. Apabila pemesan kapal menyetujui dengan harga yang telah ditawarkan oleh pihak galangan maka pihak pemesan dan pihak pemilik galangan akan melakukan perjanjian pembuatan kapal yang uniknnya masih banyak yang dilakukan hanya secara lisan saja.

Meskipun berdasarkan Pasal 1320 KUHPer perjanjian lisan atau biasa disebut perjanjian tidak tertulis sah menurut hukum, tetapi ditengah perjalanannya masih banyak terjadi wanprestasi, hal ini diungkapkan oleh “A.S” selaku pemilik galangan kapal menuturkan bahwa konsumen masih sering ingkar janji terkait pembayaran seperti keterlambatan pembayaran. Sedangkan dari pihak konsumen “S” menuturkan bahwa terkadang pihak pemilik galangan dalam membuat kapal/perahu dayung terdapat kesalah model seperti yang sudah diperjanjikan. Selain itu kedua belah pihak menuturkan bahwa perjanjian dengan model tersebut memang rawan terjadi salah paham karena tidak adanya rincian secara tertulis jadi ada kemungkinan terjadinya salah paham.<sup>3</sup>

Sebagai sarana pertukaran hak dan kewajiban perjanjian harus bersifat sehat, adil dan sepadan sesuai kesepakatan. Perjanjian sebagai wadah kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan debitur sebagai pelaksana prestasi. Semua perjanjian dibuat dengan harapan terlaksana dengan lancar, namun prakteknya tidak selalu berjalan normal sehingga muncul adanya wanprestasi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ali Sodikin, Informan Penelitian, wawancara pribadi oleh Dimas Aghisna Reza, Kabupaten Batang 6 Januari 2025

<sup>4</sup> Ikma Sabsyiesty, “*Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Kapal (Bareboat Charter) Yang Dibuat Secara Tidak Tertulis*” (Universitas Airlangga, 2007), 45.

Hal ini menjadi ketertarikan penulis untuk menyelidiki permasalahan yang dihadapi oleh pemesan kapal dan pemilik galangan di Kabupaten Batang, dimana pemesan kapal dan pemilik galangan mayoritas melakukan perjanjian secara tidak tertulis akibatnya ketika terjadi wanprestasi dapat menghambat penyelesaiannya.

Sebagai alat bukti saat terjadi perselisihan adalah fungsi diperlukannya perjanjian tertulis. Sebagaimana yang dimaksud Pasal 1867 KUHPdata bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Tulisan otentik adalah akta yang dibuat oleh pegawai umum yang dinyatakan oleh undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1868 KUHPdata. Meski tidak disaksikan pegawai umum sebagaimana diatur Pasal 1869 KUHPdata, penandatanganan tulisan di bawah tangan oleh para pihak tetap mempunyai kekuatan.<sup>5</sup> Dalam Islam, perjanjian tertulis dijabarkan dalam Al-Qur'an pada ayat yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu mencatatnya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika

---

<sup>5</sup> Ikma Sabsyiesty, "*Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Kapal (Bareboat Charter) Yang Dibuat Secara Tidak Tertulis*" (Universitas Airlangga, 2007), 34.

yang berutang itu orang yang kurang akal nya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan nya dengan benar.” (al-Baqarah (2): 282)<sup>6</sup>

Latar belakang di atas menjadi ketertarikan penulis menelaah perjanjian tidak tertulis saat terjadi wanprestasi. Penulis memberi judul skripsi ini “**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN TIDAK TERTULIS PEMBUATAN KAPAL DI KABUPATEN BATANG**”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian tidak tertulis pembuatan kapal di Kabupaten Batang?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dari perjanjian tidak tertulis pembuatan kapal/perahu di Kabupaten Batang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian tidak tertulis pembuatan kapal di Kabupaten Batang.
2. Untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi dari perjanjian tidak tertulis pembuatan kapal/perahu di Kabupaten Batang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis  
Hasil dari penelitian berguna untuk elaborasi ilmu hukum khususnya dalam disiplin ilmu hukum perdata

---

<sup>6</sup> Nu Online, ‘Surah Al-Baqarah Ayat 282, Terjemah Dan Tafsir’, 2025 <https://qur'an.nu.or.id/al-baqarah/282> (Diakses tanggal 7 Januari).

terhadap model perjanjian dalam pembuatan kapal nelayan di Kabupaten Batang.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini ditujukan untuk masyarakat umum khususnya para pemesan pembuatan kapal dan galangan kapal agar mengetahui dan memperoleh pemahaman dalam pembuatan perjanjian.

## E. Kerangka Teoretik

### 1. Konsep Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata yang secara harfiah disebutkan bahwa “perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Sementara beberapa pendapat menyatakan bahwa kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis, sedangkan jika persetujuan atau perjanjian seakan-akan dianggap tidak tertulis, KUHPerdata sendiri tidak menetapkan bentuk kontrak tertulis atau persetujuan.<sup>7</sup> Sistem hukum nasional menjabarkan bahwa “kontrak” atau “perjanjian” artinya sama, sama halnya di Belanda, tidak ada perbedaan antara “kontrak” dan “*overeenkomst*”.<sup>8</sup>

Terdapat celah pada definisi di atas, seharusnya kata perbuatan diperjelas dengan *perbuatan hukum* yang akan membawa akibat hukum. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa perjanjian/kontrak adalah

---

<sup>7</sup> Sumriyah dan Djulaeka, *Kapita Selektta Hukum Perjanjian* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022), 2.

<sup>8</sup> Johannes Ibrahim Kosasih, *Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 21.

kesepakatan para pihak yang dapat memicu, mengubah, atau menghapuskan hubungan hukum. Pendapat oleh Munir Fuady bahwa, di mata hukum pelaksanaan kontrak adalah tugas yang harus dilaksanakan dan pemberian ganti rugi atas wanprestasi dalam kontrak adalah tanggungjawab.<sup>9</sup>

Suatu perjanjian memiliki unsur-unsur, antara lain:

- a. Ada satu perbuatan (hukum);
- b. Ada pihak-pihak (subjek), sedikitnya dua pihak;
- c. Adanya tujuan yang akan dicapai;
- d. Ada kinerja yang dilaksanakan;
- e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan;
- f. Adanya keselarasan antara keduanya, bahwa para pihak terikat dengan adanya kesepakatan/kesepakatan dalam menjalankan prestasi sesuai perbuatan hukum yang berlaku.

Berikut definisi perjanjian dari beberapa tokoh:<sup>10</sup>

- a. Menurut R. Subekti suatu perjanjian merupakan peristiwa ketika saat dua orang saling berjanji untuk menunaikan suatu hal.
- b. Menurut Salim, perjanjian adalah “hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk

---

<sup>9</sup> Imam Sajid, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Tidak Tertulis (Studi Antara Pengusaha Batik Dan Pengusaha Konveksi Di Pekalongan)” (Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023), 9.

<sup>10</sup> Serlika Aprita dan Atika Ismail, *Hukum Dagang* (Jakarta: Kencana, 2023), 20.

melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.

- c. Menurut Achmadi Miru menyebutkan bahwa kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kontrak merupakan peristiwa yang kongkret dan dapat diamati, baik itu bersifat tertulis maupun tidak tertulis.

Pada dasarnya perjanjian adalah suatu konstruksi hukum yang dilahirkan dari suatu perjanjian atau kesepakatan baik itu bersifat tertulis maupun tidak tertulis antara dua orang atau lebih, yang selanjutnya mengikat para pihak untuk dapat memenuhi hak dan kewajiban atau prestasinya masing-masing.

Perjanjian dalam Hukum Islam khususnya Al-Qur'an sendiri setidaknya ada dua istilah yaitu kata akad (al-'aqdu) dan kata 'ahd (al-'ahdu), Akad atau al-'aqdu dalam bahasa Arab berarti ikatan, atau perjanjian dan kesepakatan. Kata 'aqdu (atau al'aqd) sendiri mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, sehingga terjadilah perikatan dua buah janji dari orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dan yang lain, yang kemudian disebut perikatan ('aqd).<sup>11</sup>

Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah

---

<sup>11</sup> Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah," *La\_Riba* 2, no. 1 (2008): 91–107, <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>, 45.

pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan.

## 2. Wanprestasi

Kata wanprestasi diambil dari bahasa Belanda, yakni “*wanprestatie*” artinya tidak terwujudnya tugas atau prestasi dalam kesepakatan bersama sebelumnya. Baik surat perjanjian atau kesepakatan yang berlandaskan undang-undang. Menurut pernyataan Harahap di dalam bukunya, wanprestasi merupakan kewajiban yang tidak dilaksanakan sesuai apa yang sudah diperjanjika. Akibatnya mengharuskan debitur membayar atau memberikan ganti rugi. Kreditor memiliki hak untuk mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian. Wanprestasi pada pasal 1243 KUHPdata, berupa:

- a. Tidak memenuhi prestasi
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
- c. Terlambat memenuhi prestasi
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan

Kerugian salah satu pihak merupakan contoh wanprestasi. Pihak yang dirugikan memiliki hak mengajukan tuntutan pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi) dan pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi). Artinya, kemungkinan tuntutan akibat

wanprestasi berupa pembatalan atau pemenuhan kontrak.<sup>12</sup>

## **F. Penelitian yang Relevan**

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sunaryanto (2020). “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Tidak Tertulis Sewa Menyewa Rumah Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kec. Banguntapan Kab. Bantul” fokus penelitian tersebut yaitu terkait perjanjian lisan atau tidak tertulis yang banyak dilakukan oleh mahasiswa dalam melakukan kontrak sewa rumah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan melalui pendekatan yuridis empiris. Disimpulkan bahwa perjanjian memiliki dua jenis yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis atau lisan. Perlu diperhatikan bahwa ada ketidakharusan perjanjian dilakukan secara tertulis. Akan tetapi, perjanjian tertulis diperlukan dalam sewa menyewa rumah seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1994. Perjanjian sewa rumah yang dilakukan tidak tertulis pertanggung jawaban wanprestasinya diselesaikan melalui musyawarah sampai tercapai *win-win solution*.<sup>13</sup> Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada praktik perjanjian yang dilakukan secara tidak tertulis atau lisan. Sedangkan perbedaanya selain pada lokasi yang dijadikan objek adalah, pada penelitian tersebut membahas tentang bentuk perjanjian sewa menyewa rumah, sedangkan penulis memiliki fokus yang berbeda, yaitu

---

<sup>12</sup> Pontynindya Hyang Adhisti Wulandari, “*Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Endorsement Antara Online Shop Alstuff Malang Dengan Selebgram Prespektif Hukum Islam*” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

<sup>13</sup> Sunaryanto, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Tidak Tertulis Sewa Menyewa Rumah Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kec. Banguntapan Kab. Bantul*”, Thesis (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

bentuk perjanjian pemesanan yang outpunya adalah jual beli dan akibat hukumnya dari bentuk perjanjian tidak tertulis tersebut. Dengan lokasi atau objek kajian di Kabupaten Batang.

Kedua, penelitian oleh Fitri Yasni Mulia (2021) “Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Tidak Tertulis Yang Berakibat Wanprestasi Pada Kamar Kos Sri Mayang Jaya Dijalan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru”. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tidak tertulis yang mengakibatkan wanprestasi dan faktor kendala perjanjian sewa-menyewa tidak tertulis. Munculnya wanprestasi karena penyewa kos Sri Mayang Jaya terlambat membayar uang sewa kamar kos setiap bulannya sehingga pemilik kos mengalami kerugian.<sup>14</sup> Simpulan dalam penelitian ini adalah tidak terpenuhinya salah satu syarat sah perjanjian yakni tidak adanya suatu hal tertentu yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban kedua belah pihak sehingga pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa dikatakan tidak sesuai hukum yang berlaku. Persamaan dengan penelitian saat ini membahas terkait perjanjian tidak tertulis. Sedangkan perbedaannya adalah penulis berfokus pada akibat hukum yang timbul dari wanprestasi perjanjian tidak tertulis. Dengan lokasi atau objek kajian di Kabupaten Batang.

Ketiga, penelitian oleh Satya Eka Syahputra Thayeb (2022) “Tinjauan Yuridis Peranjan Jual Beli Tanah Secara Lisan Dalam Konsepsi Kepastian Hukum”. Penelitian tersebut mengkaji konsepsi kepastian hukum pada

---

<sup>14</sup> Fitri Yasni Mulia, “Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Tidak Tertulis Yang Berakibat Wanprestasi Pada Kamar Kos Sri Mayang Jaya Dijalan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru” (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021).

perjanjian jual beli tanah secara lisan dan peran serta kewenangan notaris dalam mewujudkan kepastian hukum dalam jual beli tanah. Penelitian ini menyimpulkan perjanjian lisan berkekuatan kekuatan hukum mengikat bagi para pihak, hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk membuktikan jika salah satu pihak melakukan wanprestasi dan berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris memiliki peran dan wewenang yang kuat karena wewenang tersebut berdasarkan undang-undang sehingga akta yang bersangkutan dapat dipergunakan sebagai alas bukti otentik oleh para pihak apabila di kemudian hari terjadi sengketa.<sup>15</sup> Persamaan penelitian tersebut terletak pada bentuk perjanjian jual beli secara tidak tertulis. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus pada konsepsi kepastian hukum sedangkan fokus peneliti adalah akibat dari wanprestasi dari perjanjian secara tidak tertulis. Dengan lokasi atau objek kajian di Kabupaten Batang.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Regina Veronika Wauran, Said Aneke. R, dan Butje Tampi (2020) “Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut KUHPerdara Pasal 1338”. Fokus penelitian tersebut untuk mengetahui terkait akibat jika terjadi kesalahan atas perjanjian yang dibuat dan kepastian hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Pasal 1338 KUHPerdara, kepastian hukum dan pembuktian perjanjian yang dilakukan secara lisan adalah setiap persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang

---

<sup>15</sup> Satya Eka Syahputra Thayeb, “*Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Tanah Secara Lisan Dalam Konsepsi Kepastian Hukum*” (Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), 2022).

membuatnya. Ketiadaan alat bukti saat pembuktian mengharuskan para pihak mengambil langkah perundingan agar menghasilkan tujuan atau kesepakatan baru yang adil demi kepentingan bersama. Penyelesaiannya sengketa perjanjian secara lisan dilakukan dengan langkah sederhana berupa negosiasi.<sup>16</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas terkait bentuk perjanjian tertulis. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus pada kepastian hukum perjanjian tidak tertulis sedangkan penelitian penulis fokus pada akibat hukum wanprestasi yang timbul dari perjanjian tidak tertulis.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, dan Asmaniar (2023) “Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan”. Fokus penelitian ini untuk mengetahui status dan kekuatan hukum dari sebuah perjanjian utang piutang yang dilakukan secara lisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yuridis normatif. Penelitian tersebut menyimpulkan meskipun perjanjian lisan sah menurut hukum tetapi bukan berarti perjanjian tersebut aman. Hal ini dikarenakan perjanjian lisan dianggap masih memiliki resiko yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perjanjian tertulis, maka akan jauh lebih baik apabila sebuah perjanjian dibuat dengan cara tertulis agar keamanan dan kepastian hukum bagi para

---

<sup>16</sup> Regina Veronika Wauran, Said Aneke R, dan Butje Tampi, ‘Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut KUHPPerdata Pasal 1338’, *Jurnal Lex Privatum*, VIII.4 (2020), pp. 86–95.

pihaknya lebih terjamin.<sup>17</sup> Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas terkait wanprestasi yang timbul dari perjanjian tidak tertulis. Sedangkan perbedaannya adalah selain metode yang digunakan, fokus penelitian penulis adalah akibat hukum dari bentuk perjanjian tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau yuridis sosiologis meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>18</sup> Fokus penelitian ini adalah ilmu hukum normatif (norma hukum), bukan undang-undang. Sebaliknya, penelitian ini meninjau reaksi dan hubungan yang terjadi ketika sistem norma berfungsi di lapangan.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, cara pandang terhadap hukum menggunakan penelitian hukum sosiologis (*social jurisprudence*) dengan berlandaskan pada ilmu hukum dan objek kajiannya berupa sistem norma perundang-undangan (ketika berinteraksi dengan masyarakat).<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, dan Asmaniar, “Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan,” *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5, no. 1 (2023): 27–39.

<sup>18</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 18.

<sup>19</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 151-152.

<sup>20</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 49.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dalam masyarakat.<sup>21</sup> Pendekatan ini menghasilkan data deskriptif analitis. Perolehan data berdasarkan responden secara tertulis atau lisan beserta tingkah laku nyata. Peneliti mengidentifikasi data yang memiliki kualitas atau bahan hukum yang diperlukan dan ada keterkaitan dengan materi penelitian.<sup>22</sup> Penelitian ini menggunakan pernyataan responden terkait perjanjian pembuatan kapal.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dihasilkan melalui wawancara dan/atau survei secara langsung dengan informan yang dituju. Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada para pihak yang terkait dalam perjanjian tidak tertulis pembuatan perahu dayung/kapal nelayan yaitu pemilik galangan dan pemesan perahu dayung/kapal nelayan yang ditentukan dengan metode *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Metode *purposive sampling* berupa teknik menentukan sampel dengan ciri atau kriteria tertentu. Sedangkan *snowball sampling* merupakan metode pengambilan sampel secara berantai yaitu dari penentuan sampel awal, kemudian sampel tersebut merekomendasikan

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 175.

<sup>22</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192.

informan lain yang memenuhi kriteria yang memungkinkan untuk mendapatkan data secara efisien. Dalam penelitian ini mengambil sampel informan sebanyak enam informan dari masing-masing tiga pemilik galangan kapal dan tiga pemesan perahu/kapal.

Tabel 1.1 Kriteria Informan Penelitian

| No. | Kriteria Informan Penelitian        |
|-----|-------------------------------------|
| 1.  | Beragama Islam                      |
| 2.  | Pelaku Usaha Galangan               |
| 3.  | Pemesan Perahu Dayung/Kapal Nelayan |

b. Sumber Data Sekunder

Data yang didapat dari studi kepustakaan berbentuk tulisan atau dokumen yang memiliki korelasi dengan penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah literatur tentang undang-undang dan materi lain yang berkaitan dengan penelitian. Diantaranya KUHPdata dan fiqh muamalah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya jurnal, buku, skripsi, tesis, atau referensi lainnya yang berkaitan dengan subjek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber di atas, penulis mengumpulkan data dengan berbagai metode yang disesuaikan dengan informasi yang didapatkan

menggunakan metode *Purposiev Sampling* dan *Snowball Sampling* , meliputi:<sup>23</sup>

a. Wawancara

Wawancara ditujukan kepada informan yaitu pemilik galangan, pemesan/pemilik kapal, beragama Islam, dan kerabat yang memiliki informasi terkait model perjanjian. Sehingga diperoleh data model perjanjian pembuatan kapal nelayan.

b. Observasi

Merupakan perbuatan meninjau secara langsung terhadap objek penelitian yang tersusun secara sistematis.

c. Dokumentasi

Merupakan proses memporel data dari arsip, buku, catatan-catatan, jurnal, transkrip atau berupa dokumen dan keterangan-keterangan yang memperkuat penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dengan penulis akan mendeskripsikan data-data yang terkumpul dari lapangan. Setelah seluruh data terkumpul, penulis akan mengolahnya dengan metode induktif, yakni menarik kesimpulan dari hal-hal khusus menuju kesimpulan yang lebih umum. Dalam penerapannya, temuan khusus dari lapangan dan studi pustaka akan dianalisis untuk menyusun kesimpulan umum mengenai urgensi perjanjian

---

<sup>23</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 8.

tertulis dalam praktik kerja sama, khususnya antara pemilik galangan kapal dan pihak pemesan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam tulisan ini terdiri dari lima bab yang memiliki satu kesatuan saling mendukung dan melengkapi yang tersusun secara sistematis guna mempermudah pemahaman dan penelitian, yang mana sebagai berikut:

**BAB I Pendahuuan:** berisi pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, penelitian relevan, kerangka teoritik, metode penelitian hingga sistematika penulisan.

**BAB II Konsep Perjanjian dan Wanprestasi:** Bab ini menguraikan kerangka teori mengenai Perjanjian dan Wanprestasi. Isi bab ini akan diuraikan pengertian perjanjian dan wanprestasi.

**BAB III Bentuk Wanprestasi Yang Terjadi Dalam Perjanjian Tidak Tertulis Pembuatan Kapal Di Kabupaten Batang:** Bab ini berisi tentang gambaran umum Kabupaten Batang, kondisi sosial ekonomi, indsutri galangan kapal kayu di Kabupaten Batang, bentuk wanprestasi yang terjadi dan pemaparan data wawancara.

**BAB IV Analisis Penyelesaian Wanprestasi Dari Perjanjian Tidak Tertulis Pembuatan Kapal Kayu Di Kabupaten Batang:** Dalam bab ini menganalisis penyelesaian wanprestasi dari perjanjian tidak tertulis pembuatan kapal kayu di Kabupaten Batang.

**BAB V Penutup:** bab akhir dengan isi uraian kesimpulan mengenai hasil dari penelitian, saran, dan penutup.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai Wanprestasi Dalam Perjanjian Tidak Tertulis Pembuatan Kapal Di Kabupaten Batang serta menjawab rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian pembuatan perahu di Kabupaten Batang secara dominan dilakukan secara lisan (tidak tertulis). Faktor praktik perjanjian tersebut karena kuatnya ikatan kepercayaan antar warga pesisir dan didukung oleh tradisi lisan yang telah mengakar. Perjanjian lisan tetap mencakup rincian esensial, yaitu spesifikasi bahan, ukuran perahu, total harga, dan skema pembayaran bertahap. Bentuk wanprestasi yang paling sering terjadi adalah wanprestasi keterlambatan waktu (dari pihak galangan kapal) dan wanprestasi keterlambatan pembayaran (dari pihak pemesan). Keterlambatan pembayaran oleh pemesan seringkali mengakibatkan terhentinya proyek karena galangan kehilangan modal kerja untuk membeli material. Mekanisme penyelesaian sengketa yang paling sering digunakan adalah jalur non-litigasi melalui musyawarah kekeluargaan atau mediasi informal. Jalur formal (gugatan ke pengadilan) hampir tidak pernah ditempuh karena dianggap mahal, rumit, dan terhambat oleh ketiadaan bukti tertulis yang kuat untuk pembuktian di pengadilan.
2. Secara hukum positif, perjanjian lisan sah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara. Namun, ketika

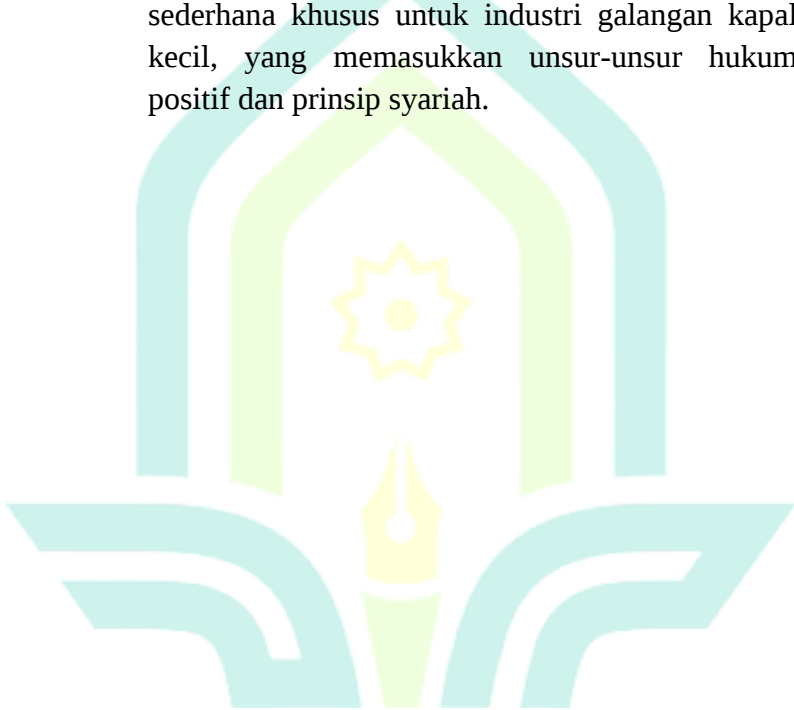
terjadi wanprestasi dan sengketa dibawa ke ranah hukum, perjanjian lisan ini menjadi sangat lemah sebagai alat bukti. Pihak yang dirugikan akan kesulitan untuk membuktikan rincian isi perjanjian dan batas waktu jatuh tempo, sehingga tuntutan ganti rugi menjadi sulit dikabulkan. Upaya penyelesaian di lapangan yang berupa "teguran" lisan dari satu pihak ke pihak lain, secara formal belum memenuhi unsur Somasi yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yang seharusnya menjadi landasan awal sebelum mengajukan gugatan wanprestasi. Ingkar janji (wanprestasi) dalam akad ini adalah perbuatan yang terlarang karena melanggar prinsip *al-amānah* dan kewajiban menepati janji (*'Ahd*). Namun, mekanisme penyelesaian sengketa di lapangan yang mengutamakan perdamaian (*aṣ-ṣulh*) dan pemberian kelonggaran kepada pihak yang kesulitan finansial, sangat sejalan dengan anjuran dan etika penyelesaian sengketa dalam Fiqh Muamalah.

## **B. Saran**

1. Disarankan bagi Galangan Kapal dan Pemesan untuk selalu mendokumentasikan perjanjian mereka dalam bentuk tertulis yang sangat sederhana (*memorandum of understanding* atau surat kesepakatan) yang ditandatangani dan minimal mencantumkan: Subjek perjanjian, spesifikasi kunci, total harga, skema pembayaran, dan tanggal jatuh tempo penyelesaian/pelunasan. Hal ini untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak secara hukum dan memenuhi prinsip kehati-hatian dalam bermuamalah (*Iḥtiyāʾ*). Dalam surat

perjanjian sederhana tersebut, perlu dicantumkan klausul tegas mengenai sanksi wanprestasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dipilih, apakah melalui musyawarah (*aş-sulh*) atau melalui jalur hukum formal (pengadilan).

2. Seharusnya pemerintah daerah (melalui Dinas Perikanan atau Dinas Perdagangan) disarankan untuk memfasilitasi dan menyosialisasikan penggunaan template kontrak perjanjian baku yang sederhana khusus untuk industri galangan kapal kecil, yang memasukkan unsur-unsur hukum positif dan prinsip syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ruf'ah. *Fiqih Muamalah*. Banten: Media Madani, 2020.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2019)
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi Dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Aprita, Serlika, dan Atika Ismail, *Hukum Dagang* (Kencana, 2023)
- Aqimuddin, Eka An, dan Marye Agung Kusmagi. *Penyelesaian Sengketa*. Depok: Raih Asa Sukses, 2022.
- Aulia Intan Nurfitri. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Oleh Pengrajin Sepatu Kepada Konsumen Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Badri, Syaiful, Pristika Handayani, dan Tri Anugrah Rizki. "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata." *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>.
- Batang, Sekertariat Daerah Kabupaten, 'Letak Geografis', Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Batang, 2024 <<https://profil.batangkab.go.id/>> [accessed 8 October 2024]
- Buana, Gana. "3 Ciri-Ciri Orang Munafik Menurut Hadits Shahih." *Media Indonesia*, 2025.

[https://mediaindonesia.com/humaniora/771855/3-ciri-ciri-orang-munafik-menurut-hadits-shahih#goog\\_rewarded](https://mediaindonesia.com/humaniora/771855/3-ciri-ciri-orang-munafik-menurut-hadits-shahih#goog_rewarded).

- Budiono, Herlin, dan Tristan P Moeliono. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Dery Ariswanto. “Analisis Syarat In’iq Dalam Pembentukan Sebuah Akad Syariah.” *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* Vol.4, no. 1 (2021): 59.
- Dewi, Ni Made Trisna. “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata.” *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 81–89. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>.
- Djewed, Noval, ‘Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Banggai’, *Jurnal Yustisiabel*, 4.1 (2020)
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Kencana, 2016)
- Faizal, Akhmad, ‘Akibat Hukum Terhadap Pihak Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Antara Pt. KARYA Metropolitan Utama Dengan Yayasan (Analisi Putusan Mahkamah Agung Nomor 960PK/PDT/2021)’ (Universitas Nasional, 2022)
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Fakhrudin, Hanif. “Penyelesaian Sengketa Perjanjian Tidak Tertulis Pada Bagi Hasil Penggarapan Sawah (Studi Kasus Di Desa Sidorejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun).” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

- Fathurrahman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata* (PT RajaGrafindo Persada, 2014)
- Gumanti, Retna. “*Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)*.” Jurnal Pelangi Ilmu 5, no. 1 (2012): 2.
- Hasil Wawancara dengan informan Ali Sodikin, pada tanggal 05 Oktober 2025 di Rumah Bapak Ali Sodikin, Batang, Pada pukul 10:03 WIB.
- Hasil Wawancara dengan informan Anjas Andrian, pada tanggal 30 September 2025 di Rumah Bapak Anjas Andrian, Batang, Pada pukul 19:00 WIB.
- Hasil Wawancara dengan informan Hayin, pada tanggal 05 Oktober 2025 di Galangan, Batang, Pada pukul 14:05 WIB.
- Hasil Wawancara dengan informan Sitar, pada tanggal 07 Oktober 2025 di Galangan, Batang, Pada pukul 13:20 WIB.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Kencana, 2010)
- Hidayatullah, Syarif. “*Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa ( Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Akibat Wanprestasi )*.” Jurnal Cendekia I, no. 1 (2024): 1–10.
- Salim. *Hukum Kontrak* (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak). Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Jalil, Abdul. “*Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indonesia)*.” Cendekia: Jurnal Studi Keislaman 6 (2008): 1–2.

- Joesoef, Iwan Erar. *Hukum Perjanjian (Asas, Teori, & Praktik)*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2022.
- Jumadi. “Kanal Berita Pemkab Batang.” Batang, 2023.
- Kosasih, Johannes Ibrahim, *Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perdata* (Sinar Grafika, 2019)
- Kumalasari, Devi, dan Dwi Wachidiyah Ningsih. “Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perdata.” *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 7, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.55129/jph.v7i2.725>.
- Kurniawan. *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Malang: UB Press, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Muhwan, Wawan. *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Mulia, Fitri Yasni, ‘Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Tidak Tertulis Yang Berakibat Wanprestasi Pada Kamar Kos Sri Mayang Jaya Dijalan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru’ (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021)
- Mulia, Fitri Yasni. “Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Tidak Tertulis Yang Berakibat Wanprestasi Pada Kamar Kos Sri Mayang Jaya Dijalan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.” Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021.

- Musaffa, Muhamad Ulul Albab. “Proses Terjadinya Akad Dalam Transaksi Muhamad Ulul Albab Musaffa.” *Jurnal STAI Annawawi* 2, no. 2 (2020): 99–117.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018.
- Online, Nu, ‘Surah Al-Baqarah Ayat 282, Terjemah Dan Tafsir’, 2025 <<https://qur'an.nu.or.id/al-baqarah/282>>
- Rizky, Agusta Pinta Kurnia, Singgih Purnomo, dan Normalita Destyarini, *Perjanjian Dagang* (Pustaka Baru Press, 2023)
- Rudiyansyah, Dhanang. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penyelesaian Konflik Transaksi Lisan.” Universitas Islam Negeri Pekalongan, 2023.
- Sabsyiesty, Ikma, ‘Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Kapal (Bareboat Charter) Yang Dibuat Secara Tidak Tertulis’ (Universitas Airlangga, 2007)
- Sajid, Imam, ‘Wanprestasi Dalam Perjanjian Tidak Tertulis (Studi Antara Pengusaha Batik Dan Pengusaha Konveksi Di Pekalongan)’ (Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023)
- Salam, Miftahus. “Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Syariah.” *Asy-Syari'ah* 3, no. 2 (2017): 1–14.
- Saleh, M. “Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Kota Lubuklinggau).” *Iqtishaduna* 5, no. 1 (2022): 192–202.
- Sihotang, Enjelina Lusia, ‘Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata’ (Universitas HKBP Nommensen, 2024) <<https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/9945>>

- Simanjuntak, Augustinus, *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum Dan Praktik Bisnis* (PT Raja Grafindo Persada, 2018)
- Sinaga, Niru Anita, 'Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian', *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 8.1 (2021)
- , 'Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam', *Jurnal Binamulia Hukum*, 7.2 (2018), pp. 107–20
- Sinaga, Niru Anita, Nurlily Darwis. "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2020).
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Suganda, Asep Dadan. "Penyelesaian Sengketa Dalam Ekonomi Syari'Ah." *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.32678/ije.v4i1.74>.
- Sulistyowati, Reni. "Galeri Kapal Kayu Di Kota Batang," no. 58 (2018): 98–104.
- Sumriyah, dan Djulaeka, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian* (Scopindo Media Pustaka, 2022)
- Sunaryanto, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Tidak Tertulis Sewa Menyewa Rumah Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kec. Banguntapan Kab. Bantul', Thesis (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020)
- Susanti, Dyah Ochtorina, dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Sinar Grafika, 2014)
- Syahrudin, Indriani Aryanti. "Artikel KPKNL Makasar Teknik Beracara Perdata Di Pengadilan," n.d.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-makassar/baca-artikel/16866/Teknik-Beracara-Perdata-di-Pengadilan.html>.

Syamsiah, Desi, Riki Martin Bala Bao, dan Nur Fatimah Yuliana, '*Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian*', Jurnal Das Sollen, 9.2 (2023), pp. 841–48

Thayeb, Satya Eka Syahputra, '*Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Tanah Secara Lisan Dalam Konsepsi Kepastian Hukum*' (Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), 2022)

Tiodor, Patricia Caroline, Murendah Tjahyani, dan Asmaniar, '*Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan*', Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 5.1 (2023), pp. 27–39, doi:10.37893/krisnalaw.v5i1.208

Trimulyono, Andi, dan Ari Wibawa Budi Santosa, '*Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Batang Jawa Tengah Melalui Pengembangan Industri Galangan Kapal Tradisional*', Kapal: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Kelautan, 11.1 (2014)

Wahid, Abdul, Rohadi, dan Siti Malikhatun Badriyah. *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Sleman: Deepublish, 2022.

Wajdi, Farid, dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Wauran, Regina Veronika, Said Aneke R, dan Butje Tampi, '*Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut KUHPPerdata Pasal 1338*', Jurnal Lex Privatum, VIII.4 (2020), pp. 86–95

Wulandari, Pontynindya Hyang Adhisti. "*Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Endorsement Antara Online Shop Alstuff*"

*Malang Dengan Selebgram Perspektif Hukum Islam.”*  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Yulianti, Rahmani Timorita. “Asas-Asas Perjanjian (Akad)  
*Dalam Hukum Kontrak Syari’ah.*” *La\_Riba* 2, no. 1  
(2008): 91–107.  
<https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>.



### Lampiran 3 – Daftar Riwayat Hidup

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

##### A. Identitas Pribadi

Nama : Dimas Aghisna Reza  
 NIM : 1221060  
 Tempat, Tanggal lahir : Batang, 2001  
 Agama : Islam  
 Alamat : Jalan Yos. Sudarso  
 Sabetan Rt 02 Rw 03,  
 Kecamatan Batang,  
 Kabupaten Batang.  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Email : [dimasreza270@gmail.com](mailto:dimasreza270@gmail.com)

##### B. Identitas Orangtua

Nama Ayah : Sugiyanto  
 Pekerjaan : Buruh  
 Agama : Islam  
 Nama Ibu : Jannatun Naim  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
 Agama : Islam  
 Alamat : Jalan Yos. Sudarso  
 Sabetan Rt 02 Rw 03,  
 Kecamatan Batang,  
 Kabupaten Batang.

### C. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Karangasem 02 :  
Lulus tahun 2014
2. SMP Negeri 2 Batang :  
Lulus tahun 2017
3. SMK Negeri 1 Batang :  
Lulus tahun 2020
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan :

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan

  
Penulis